



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA PELAKSANAAN DESA CEMARA
DALAM RANGKA REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan *Major Project* Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Pelaksanaan Desa Cemara dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Pelaksanaan Desa Cemara dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA PELAKSANAAN DESA CEMARA DALAM RANGKA REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Pelaksanaan Desa Cemara dalam Rangka Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk selanjutnya disebut Tim Desa Cemara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Desa Cemara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengembangkan dan memperkuat model kolaboratif untuk Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan fasilitas dan pelatihan pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa;
 - d. melakukan koordinasi, komunikasi, dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak bukan pemerintah;
 - e. melakukan pengendalian kegiatan;
 - f. memberikan arahan tugas kepada Tenaga Pendukung; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan secara regular mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam koordinasi dan pengaturan teknis kegiatan bersama aparatur daerah dan desa; dan
 - c. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Desa Cemara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 28 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA DESA CEMARA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.
4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
6. Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.
9. Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik.
10. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III, Kementerian Dalam Negeri.
11. Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri.
12. Widaryatmo, S.ST., M.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
13. Fisca Miswari Aulia, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Riski Raisa Putra, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Adhi Rachman Prana, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Dwi Rahayuningsih, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Annissa Sri Kusumawati, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Arrie Wibowo, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Jarot Nugroho, S.KPm, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Gennady Chitra Pati, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati